

Editor:
Suwandi, S.E., M.Ak.,
C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPAAC.,
C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.



Implementasi **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*Tata Kelola Menuju
Pemerintahan yang Baik*



Meme Rukmini • Cicilia Ayu Wulandari Nuwa •
Nanang Qosim • Sri Suhartanta • Abdurohim •
Rida Ristiyana • M. Zahari MS • Aprih Santoso •
Rukun Santoso • St. Salmah Sharon • Elisabet Luju •
Devy Sofyanty • Magdalena Silawati Samosir

Implementasi PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

*Tata Kelola Menuju
Pemerintahan yang Baik*

Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Untuk mencapai kinerja yang berhasil maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

- Bab 1 Konsep Tata Kelola Pemerintahan
- Bab 2 Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bab 3 Manajemen Keuangan Daerah
- Bab 4 Reformasi Penganggaran Daerah
- Bab 5 Perencanaan Daerah dan Anggaran Kinerja
- Bab 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab 7 Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab 8 Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- Bab 9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- Bab 10 Tata Cara Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
- Bab 11 Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bab 12 *Audit* Investigatif Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bab 13 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Implementasi
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Meme Rukmini
Cicilia Ayu Wulandari Nuwa
Nanang Qosim
Sri Suhartanta
Abdurohimi
Rida Ristiyana
M. Zahari MS
Aprih Santoso
Rukun Santoso
St. Salmah Sharon
Elisabet Luju
Devy Sofyanty
Magdalena Silawati Samosir



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

Implementasi PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik

Penulis : Meme Rukmini, Cicilia Ayu Wulandari Nuwa,
Nanang Qosim, Sri Suhartanta, Abdurohim, Rida
Ristiyana, M. Zahari MS, Aprih Santoso, Rukun
Santoso, St. Salmah Sharon, Elisabet Luju, Devy
Sofyanty, Magdalena Silawati Samosir

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PL., C.NFW.,
C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-5382-05-0

No. HKI : EC00202228086

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, sebuah buku yang berjudul **Implementasi PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik** telah selesai disusun. Sebuah hasil karya yang luar biasa ini tidak lain atas izin Allah Swt. Olehnya itu, marilah kita senantiasa memuji kebesaran-Nya dan tidak henti-hentinya selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Adapun buku ini di tulis oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya.

Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Untuk mencapai kinerja yang berhasil maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Buku ini hadir sebagai pelengkap bahan referensi bagi mahasiswa, dosen maupun praktisi di bidang pemerintahan daerah. Buku ini dimulai dengan membahas tata kelola pemerintahan, kemudian tentang kerangka pengelolaan keuangan daerah serta manajemen keuangan daerah. Selanjutnya diuraikan bagaimana penganggaran daerah, dimulai dari reformasi penganggaran daerah, perencanaan daerah dan anggaran kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah serta tata cara evaluasi kinerja keuangan daerah. Menariknya, tiga bab terakhir membahas problematika pengelolaan keuangan daerah, audit investigatif pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan daerah.

Segala upaya telah dilakukan agar isi naskah dalam buku ini dapat tersaji dengan lengkap. Namun, kesempurnaan tetap menjadi milik Allah Swt. Demi memberikan penyajian yang lengkap serta memadai dalam isi buku ini, tentunya diperlukan saran dan kritik dari para pembaca. Semoga di kemudian hari buku ini dapat tersaji dengan lebih sempurna.


Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan terkhusus kepada Penerbit **Eureka Media Aksara** yang telah memfasilitasi terbitnya *book chapter* ini. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, 27 Februari 2022

Editor,



Suwandi

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Tata Kelola Pemerintahan.....	1
C. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan.....	3
D. Karakteristik Dasar Tata Kelola Pemerintahan.....	4
E. Manajemen Perubahan dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	5
F. Referensi.....	11
BAB 2 KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN	
DAERAH.....	12
A. Pendahuluan.....	12
B. Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
C. Siklus dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
D. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
E. Penciptaan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
F. Referensi.....	20
BAB 3 MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH.....	22
A. Pendahuluan.....	22
B. Definisi dan Konsep Manajemen Keuangan Daerah.....	22
C. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan Daerah.....	23
D. Hubungan Akuntansi Pemerintahan dengan Manajemen Keuangan Daerah.....	26
E. Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	28
F. Referensi.....	29

BAB 4 REFORMASI PENGANGGARAN DAERAH	30
A. Pendahuluan	30
B. Alasan Perlunya Reformasi Anggaran Daerah.....	31
C. Konsep Terjadinya Reformasi Anggaran Daerah.....	32
D. Proses Pelaksanaan Reformasi Penganggaran Daerah.....	34
E. Peran Partisipasi Anggaran dalam Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran Daerah.....	43
F. Referensi	44
BAB 5 PERENCANAAN DAERAH DAN ANGGARAN KINERJA.....	47
A. Pendahuluan	47
B. Konsep Perencanaan bagi Pemerintah Daerah.....	49
C. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja.....	52
D. Penganggaran Daerah secara Terpadu.....	54
E. Dampak Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.....	55
F. Referensi	57
BAB 6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	59
A. Pendahuluan	59
B. Definisi dan Fungsi APBD	61
C. Struktur APBD	64
D. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD.....	66
E. Peran APBD dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	68
F. Referensi	70
BAB 7 PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	71
A. Pendahuluan	71
B. Persiapan Pelaksanaan APBD	72
C. Proses Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.....	77
D. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Daerah dan Dana Cadangan.....	80

E.	Dampak Pengawasan dan Pelaporan terhadap Pelaksanaan APBD	82
F.	Referensi.....	87
BAB 8	PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	88
A.	Pendahuluan.....	88
B.	Konsep Pembiayaan Daerah	89
C.	Proses Pelaksanaan Investasi dan Belanja Daerah	90
D.	Proses Pelaksanaan Piutang Daerah.....	91
E.	Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Daerah.....	93
F.	Referensi.....	94
BAB 9	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH	95
A.	Pendahuluan.....	95
B.	Konsep Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.....	96
C.	Dasar Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	99
D.	Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100
E.	Implikasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	101
F.	Referensi.....	102
BAB 10	TATA CARA EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	105
A.	Pendahuluan.....	105
B.	Definisi dan Konsep Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah	105
C.	Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran Daerah	106
D.	Evaluasi Pertumbuhan dan Proporsi Aset dan Kewajiban Daerah	111
E.	Dampak Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pembelanjaan Pendapatan Daerah.....	117
F.	Referensi.....	117

BAB 11	PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN	
	DAERAH.....	119
	A. Pendahuluan.....	119
	B. Identifikasi Masalah Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	120
	C. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Daerah.....	121
	D. Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Keuangan Daerah.....	122
	E. Dampak Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Rencana Penyusunan APBD.....	124
	F. Referensi.....	125
BAB 12	AUDIT INVESTIGATIF PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	126
	A. Pendahuluan.....	126
	B. Konsep dan Pentingnya <i>Audit</i> Investigatif.....	127
	C. Tujuan Dilakukan <i>Audit</i> Investigatif.....	128
	D. Sistem Kerja <i>Audit</i> Investigatif dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	129
	E. Peran <i>Audit</i> Investigatif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	132
	F. Referensi.....	134
BAB 13	KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	135
	A. Pendahuluan.....	135
	B. Definisi dan Konsep Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	136
	C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	140
	D. Faktor Berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	145
	E. Implikasi Kualitas Informasi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	148
	F. Referensi.....	150
	TENTANG PENULIS.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Anggaran Tradisional dan Anggaran Berbasis Kinerja	35
Tabel 2. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (<i>Audited</i>)	107
Tabel 3. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Laporan Neraca untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (<i>Audited</i>)	112
Tabel 4. Proporsi Kelompok Aset terhadap Total Aset	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14
Gambar 2. Perencanaan dan Anggaran Daerah.....	50
Gambar 3. Anggaran VS Hutang.....	52
Gambar 4. Prosedur Penyusunan APBD	67
Gambar 5. Siklus persiapan pengelolaan APBD	74

BAB

1

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Meme Rukmini, S.E., M.Ak.
Universitas Kediri

A. Pendahuluan

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan diseluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan, termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antardaerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing dan kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian kebijakan publik.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola (*good governance*) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

B. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "*Governance for Sustainable Human Development*" (1977), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) yakni, "*governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to a country's*

manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal meliputi partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas.

F. Referensi

- Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 241-254.
- Dwipayana, A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hsiang, W., Lee, W. E., Cheng, M. H., Yen, S. M., Chao, C. K., & Wang, H. P. (2012). Typical and Atypical Clinical Presentation of Uterine Myomas. *Journal of the Chinese Medical Association*, 75(1), 487-493.
- Izzah, I. (2018). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 50-68.
- Yulfitri, A., & Achmad, Y. F. (2020). Analisis Aktivitas Data Governance Pranata Komputer Berdasarkan DAMA-DMBOK 2. *JRSI (Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri)*, 7(1), 50-56.

BAB 2

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Cicilia Ayu Wulandari Nuwa, S.M., M.M.
Universitas Nusa Nipa Indonesia

A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi berkelanjutan dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu dinamika dalam perkembangan pemerintah daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi di daerah.

Perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Secara lebih rinci penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019). Penyempurnaan peraturan perundang-undangan ini dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Nurhadiansyah, N., & Nelson, N. (2019). Kinerja Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam Proses Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 4(2), 126-133.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siswanto, B. (2021). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tandayu, V. O., & Kalalo, M. Y. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

BAB 3

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Nanang Qosim, S.E., M.M.
Universitas Alkhairaat

A. Pendahuluan

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan manajemen pelayanan publik dan manajemen administrasi pembangunan daerah. Manajemen pelayanan publik yang dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari pemerintah pusat yang terdiri dari pemerintahan umum, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan; kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataruangan; pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, olahraga, kepariwisataan, dan pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur organisasi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut.

B. Definisi dan Konsep Manajemen Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang (Defitri, 2018), termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

lemahnya pengelolaan sumber daya seperti ini dimungkinkan disebabkan karena buruknya peran manajerial.

Selain peran manajerial yang dapat mempengaruhi secara signifikan kinerja pemerintah, yang perlu diperhatikan adalah partisipasi dalam anggaran serta kejelasan sasaran anggaran yang bisa meningkatkan kinerja pemerintah.

F. Referensi

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. John Wiley & Sons. Inc.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Terbaru, Ed. ke-3*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 *tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Supena, T. R. (2021). Proses Politik dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30-41.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

BAB 4

REFORMASI PENGANGGARAN DAERAH

Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Gunungkidul

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang menjadi inisiator open government partnership, reformasi penganggaran di Indonesia merupakan agenda utama yang perlu didorong bersama untuk meningkatkan derajat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas penganggaran di Indonesia (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, 2012). Pada saat ini kita memasuki era baru pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan publik (*public policy*) keuangan daerah, sejak diundangkannya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Meskipun terbit belakangan, sebelumnya telah terbit (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan (Latif, et al., 2019).

Pada sisi lain, penganggaran daerah mengalami tantangan perkembangan ekonomi makro daerah sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja pemerintah daerah di tengah kondisi pandemi *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19)

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 *tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.*
- Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2018 *tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.*
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 *tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional.*
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 *tentang Pendanaan Pendidikan.*
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2018 *tentang Standar Pelayanan Minimal.*
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 *tentang Jaminan Kesehatan.*
- Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara.* Kementerian Keuangan.
- Trisugiarto, T. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran terhadap Pencapaian Kinerja. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 15, 16-24.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

BAB 5

PERENCANAAN DAERAH DAN ANGGARAN KINERJA

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.
Universitas Jendral Ahmad Yani
Cimahi-Bandung, Jawa Barat

A. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu dari perencanaan pembangunan nasional. Hal ini mengingat pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perencananya diatur melalui regulasi oleh pemerintah pusat, dengan demikian ada kesinambungan antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perencanaan dan penganggaran yang baik berpengaruh terhadap capaian hasil yang optimal bagi satuan perangkat pemerintah daerah (Ariesmawati, 2020).

Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah merupakan cerminan dari pengelolaan antara pendapatan dan pembelajaan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin pengelolaan keuangan daerah dengan pembelajaannya seimbang maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Keseimbangan penerimaa dan belanja pada anggaran pendapatan belanja daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta mencerminkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (Abdullah & Muthia, 2017).

Banyak kepala daerah yang berambisi untuk melakukan pembangunan secara masif, namun tidak diimbangi dengan

- Komang, A. A., Made, A. D., Ni Luh, P. A., Kadek, Y. K., & Ni Ketut, C. P. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. *Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(1), 1-13.
- Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2021). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. *The British Accounting Review*, 53(6).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Pimpinella, A., Repossi, M., & Redondi, A. E. (2022). Unsatisfied today, satisfied tomorrow: A simulation framework for performance evaluation of crowdsourcing-based network monitoring. *Computer Communications*, 184-197.
- Savitry, E. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4, 23-34.
- Valle-Cruz, D., Fernandez-Cortez, V., & Gil-Garcia, J. R. (2021). From E-budgeting to smart budgeting: Exploring the potential of artificial intelligence in government decision-making for resource allocation. *Government Information Quarterly*.
- Wulan, N. A., Dewi, T., Nandra, G., & Wiguna, H. (2019). Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2).
- Yogivaria, D. W., & Alfinur, A. (2016). Kajian Fenomologis Anggaran Berbasis Kinerja Pada Rumah Sakit Baptis Batu. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 12(3).

BAB 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.
Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

A. Pendahuluan

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan hal yang penting pada suatu daerah karena APBD merupakan rancangan dasar untuk menunjang pelayanan public pada suatu daerah. Pemerintah eksekutif daerah diharuskan membuat rancangan APBD yang merupakan kewenangan pada tiap daerah, namun rancangan daerah baru dapat digunakan setelah disahkan oleh rapat legislatif tingkat daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. sesuai dengan yang tertuang pada peraturan pemerintah ,bahwa daerah wajib memiliki system keuangan yang berarti hak dan kewajiban di suatu daerah untuk penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah yang berhubungan dengan nilai keuangan dimana yang termasuk kedalamnya diantaranya kekaayaan pada suatu daerah memiliki hubungan hak dan kewajiban daerah yang bersangkutan.

APBD sangat berdampak besar terhadap pemerintah daerah, karena dari APBD inilah pemerintah daerah dapat melaksanakan program program kerja daerah yang telah dibuat. APBD berfungsi untuk memaksimalkan potensi yang ada pada suatu daerah baik dari segi SDM dan SDA. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan kegiatan untuk membangun daerah dari dana yang telah di sahkan oleh lembaga legislatif daerah. APBD memiliki beberapa fungsi utama diantaranya

lebih baik kedepannya. Karena akan meningkatkan ke sector lain seperti sector perdagangan kerjasama dalam bidang tata usahadll. Peran dalam perdagangan internasional sangat penting pemerintah daerah akan bisa menentukan suatu kebijakan pengaturan tarif ekspor maupun impor untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta menjadi pengaman neraca perdagangan internasional dan meningkatkan visa Negara yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional (Kemendikbud, 2020).

Pemerintah daerah juga dapat membantu pemerataan pendapatan di tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan dan konflik antar daerah. Peran yang sangat penting juga adalah pemerintah dapat menggunakan APBD dalam politik fiscal guna mencapai ekonomi yang lebih stabil dan pemerataan yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran atau biasa disebut kebijakan fiscal yang nanti akan berdampak pula terhadap pemerataan tingkat nasional dan meningkatkan nilai mata uang negara yang pada akhirnya semua elemen merasakan dampak yang baik dari hal tersebut.

F. Referensi

- Amin, F. (2019a). *Penganggaran Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Amin, F. (2019b). *Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis*. Malang: UB Press.
- Amin, F., & Domai. (2019). *Penganggaran Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Kemendikbud. (2020). Peran APBD Dalam Pertumbuhan Ekonomi. 1-3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahman, S. (2016). Struktur, Penyusunan, dan Penetapan APBD. 1, 1-15.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.

BAB

7

PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dr. M. Zahari MS, S.E., M.Si.
Universitas Batanghari, Jambi

A. Pendahuluan

Permasalahan keuangan daerah merupakan unsur pokok untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, dengan tidak mengenyampingkan bahwa beberapa variabel lainnya ikut berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, umpamanya variabel manajemen organisasi, SDM, dan sarana maupun prasarana, serta variabel pendukung lainnya. Pemberian otonomi secara luas kepada daerah dimaksudkan agar dapat memperlancar pelayanan dan pemberdayaan masyarakat atau peran aktif masyarakat sehingga dapat diwujudkan kesejahteraan masyarakat (Zahari, Tan, Haryadi, & Syaparuddin, 2018). Dalam hal itu, dengan adanya otonomi luas ini, diharapkan daerah memiliki kemampuan menghadapi daya saing yang memegang teguh prinsip demokrasi, beradilan, pemerataan, kearifan lokal, potensi yang dimiliki serta keberagaman daerah. Guna peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga penyelenggaraannya dititik beratkan pada kabupaten/kota, kondisi ini dikarenakan kabupaten/kota bersentuhan langsung terhadap masyarakat.

Keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah tidak bisa dipisahkan dari pada kemampuannya untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang dipunyai daerah guna menghindari ketergantungan dari bantuan dana pemerintah pusat (APBN). Kemampuan

guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran luasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

F. Referensi

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017, Desember 21). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Dipetik Februari 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5750>
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- Zahari, M., Tan, S., Haryadi, & Syaparuddin. (2018). Analysis of fiscal decentralization impact on community welfare in Jambi Province. *Journal of Perspectives on Financing and Regional Development*, 6(3).

BAB 8

PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Drs. Aprih Santoso, M.M.
Universitas Semarang (USM)

A. Pendahuluan

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Pemerintahan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan: kesejahteraan masyarakatnya, daya saingnya dan pelayanan umum. Sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja

F. Referensi

- Halim, A. T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Services.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

BAB 9

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.
Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta

A. Pendahuluan

Bergulirnya (Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, telah menjadi dasar bagi pemerintah daerah di dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat luas (Djadjuli, 2018; Fauzi, 2019; Sudrajat, 2021). Namun yang pasti, tidak menggunakannya sesuai kemauannya tanpa adanya tujuan dan sasaran yang jelas dan pasti. Kewenangan pemerintah daerah termasuk di dalamnya kewenangan keuangan (Yulianto & Anzward, 2019), sudah tentu berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik dan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Setiap akhir tahun anggaran ataupun akhir masa jabatan suatu pemerintahan kepala daerah, sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan pencapaian kinerjanya selama suatu periode tertentu kepada publik (*stakeholders*; masyarakat) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan tersebut berisi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola sumber daya daerah (Fitriasuri, 2021; Zainab, 2020). Lebih lanjut, hal demikian merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan

- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Education And Development*, 9(4), 395-402.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 49-59.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Yulianto, E., & Anzward, B. (2019). Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Projudice*, 20-38.
- Zainab, Z. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa. *Media Mahardhika*, 18(2), 241-254.

BAB 10 | TATA CARA EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH

Dr. St. Salmah Sharon, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makassar

A. Pendahuluan

Evaluasi kinerja keuangan pemerintahan daerah menjadi salah satu rujukan untuk melihat keberhasilan suatu daerah. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menentukan capaian kinerja keuangan daerah serta untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*implementation*), penatausahaan (*administration*), pelaporan (*reporting*) dan pertanggungjawaban (*accountability*). Tujuan evaluasi kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Untuk bisa melakukan evaluasi kinerja dengan baik, para stakeholders atau para pengguna laporan keuangan daerah harus mengetahui tata cara evaluasi kinerja keuangan daerah.

B. Definisi dan Konsep Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017), evaluasi kinerja keuangan daerah adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja keuangan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah. Sementara itu, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan

- Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 *tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.*
- Suryaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. N. (2015). 'Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(8), 537-554.

BAB 11

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Elisabet Luju, S.H., M.M.
Universitas Nusa Nipa Maumere

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja dan asset daerah. keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kaitannya dengan baik atau buruknya keuangan daerah pada dasarnya tergantung pada pengelolannya. Menurut (Halim, 2016) bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menteri keuangan pada *Workshop* Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 yang bertema “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat” di Merlynn Park Hotel Jakarta, mengatakan bahwa tantangan pertama adalah keterlambatan penetapan APBD di mana seharusnya berbarengan dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masih terdapat daerah-daerah yang sangat terlambat dalam penetapannya. yang kedua adalah mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai. Selain itu,

dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai dengan program yang dituangkan dalam APBD.

Bertolak dari keseluruhan kajian di atas dipahami bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah, dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah banyak problem yang dihadapi diantaranya adalah keterlambatan penetapan APBD oleh pemerintah daerah, lemahnya sumber daya manusia, kurangnya partisipasi dari masyarakat, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi problem pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan memperbaiki proses perencanaan anggaran sampai penetapan anggaran dan juga memperbaiki sumber daya manusia, yang ada di instansi sehingga proses perencanaan pengelolaan APBD tepat waktu dan tidak tumpang tindih.

F. Referensi

- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2019). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 56-70.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nogi, H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

BAB 12

AUDIT INVESTIGASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Devy Sofyanty, S.Psi., M.M.
Universitas Bina Sarana Informatika

A. Pendahuluan

Era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik, menuju terwujudnya *good governance*. Konsekuensi logis dari hal tersebut pemerintah diharuskan untuk menyediakan semua informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada publik. Akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah berjalan dengan baik, hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kredibilitas, kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan negara.

Ironisnya fenomena yang terjadi masyarakat justru berbanding terbalik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, adanya kebocoran anggaran, *mark up* anggaran atau penyalahgunaan alokasi anggaran yang justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan fungsional belum efektif padahal akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan, untuk itu diperlukan audit investigasi. Audit investigatif adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan untuk mengungkapkan fakta tentang indikasi

pengalaman auditor sebagai seorang profesional di bidang anti *fraud*.

Audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani *fraud* yang terjadi. Strategi represif harus dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *fraud*. Dengan demikian, proses penanganan *fraud* sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat (Tuanakotta, 2012).

Bagi instansi pemerintah daerah, audit investigasi memberikan informasi pembuktian dugaan adanya penyimpangan adanya unsur tindak pidana pencucian uang atau korupsi. Hal ini akan memberikan kontribusi bagi mutu akuntabilitas instansi pemerintah khususnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan melakukan audit investigasi, adanya indikasi ketidak beresan dan unsur perbuatan melanggar/melawan hukum akan terungkap.

F. Referensi

- Annur, C. M. (2021, September 13). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester I 2021*. Retrieved Februari 2020, from [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021#:~:text=Laporan%20Indonesian%20Corruption%20Watch%20\(ICW,sebesar%20Rp%2018%2C17%20triliun](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021#:~:text=Laporan%20Indonesian%20Corruption%20Watch%20(ICW,sebesar%20Rp%2018%2C17%20triliun)
- Swarna. (2012). *Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud di Lingkungan Digital*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 13

KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Magdalena Silawati Samosir, S.E., M.Si.
Universitas Nusa Nipa Indonesia

A. Pendahuluan

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Halim, 2016). Selain itu, informasi laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis kurang percaya masyarakat terhadap pemda dengan adanya berbagai skandal keuangan.

Informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Jika berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya, biaya transaksi yang tinggi dan pelayanan kepada publik yang buruk. Selanjutnya, berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan baik masyarakat, kreditur, dan investor internasional akan ragu menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban (*cost of money*) yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan kualitas dari informasi laporan keuangan. Namun kenyataannya, fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut. Hal ini berarti berbeda antara fenomena lapangan (kenyataan) dengan teori (harapan).

- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 115-130.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 81-92.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Untary, N. R., & Ardiyanto, M. D. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2).
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39-43.

TENTANG PENULIS

Meme Rukmini, S.E., M.Ak.



Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Kediri sejak tahun 2020. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya adalah Komputer Akuntansi Berbasis Zahir Accounting, Komputer Akuntansi Menggunakan Siapik Untuk UMKM, Modul Akuntansi Komputerisasi Menggunakan Myob. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional terakreditasi Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: meme_rukmini@unik-kediri.ac.id

Cicilia Ayu Wulandari Nuwa, S.M., M.M.



Penulis dilahirkan di Maumere pada tanggal 4 Oktober 1994. Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi pada Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa Indonesia sejak tahun 2019 sampai sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Universitas Nusa Nipa Indonesia dan gelar Magister Manajemen pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga menulis buku yang telah dihasilkan dengan judul

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Loan To Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Kredit.

Email: ciciliaayuwulandari@gmail.com

Nanang Qosim, S.E., M.M.



Penulis adalah seorang Dosen, lahir di salah satu Desa di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Desa Beka, Tiga Puluh Enam Tahun Silam. Penulis adalah seorang Dosen Muda yang mengajar di salah satu Perguruan Tinggi tertua di Sulawesi Tengah. Penulis aktif mengajar sejak tahun 2018, dan memiliki *basic* keilmuan di bidang Manajemen Keuangan. Adapun di antaranya mata kuliah yang diampuh adalah Manajemen Biaya, Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen Keuangan Daerah, Ekonomi Kerakyatan, Akuntansi, dan Seminar Manajemen Keuangan.

Penulis juga adalah seorang Kepala Departemen Diklat dan Pendampingan PUSJIP. UMKMKOP Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat. Penulis juga aktif sebagai Tim Editorial Jurnal Ilmu Manajemen yang dikelola oleh Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Redaktur Jurnal Ekonomi Trend Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat, Anggota Profesi Dosen di antaranya Forum Dosen Indonesia (FDI) dan Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI). Penulis juga aktif tergabung dalam penyusunan Naskah Akademik oleh Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu menjadi Tim Naskah Akademik DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Email: naqo@unisapalu.ac.id

Sri Suhartanta, S.I.P., M.Si.



Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 1 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1995 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Jurusan Administrasi Negara dengan Predikat Cum Laude. Strata Dua diselesaikan pada tahun 2001 di Magister Administrasi Publik (MAP) pada Universitas yang sama dengan Beasiswa dari OTO Bappenas. Pada saat mahasiswa pernah menjadi Ketua Korps Mahasiswa Administrasi Negara (KMAN) FISIPOL UGM Tahun 1993. Sewaktu mahasiswa mendapatkan penghargaan HARDJONO AWARD dari Dekan FISIPOL UGM Tahun 1993.

Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul. Pengalaman Diklat yang pernah diikuti antara lain: Regional Development diselenggarakan oleh UNCRD di Nagoya Jepang Tahun 2001, Diklat Saemaul Undong diselenggarakan oleh Saemaul Global Foundation di Kyung Won University Korea Selatan Tahun 2015, dan Diklat PKN II Tahun 2021. Penulis pernah menjadi narasumber/pelatih dalam Diklat Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Email: sri_hartanta@yahoo.co.id

Dr. Abdurohim, S.E, M.M.



Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki, Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Managemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan. Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak 30 buah *Book Chapter*, yaitu *Knowledge Management, HRM in Industri 5.0, Operation Management, The Art of Branding, New Normal Era II, Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, Anggaran Operasional, Business Sustainability, eComerce, Mencari Wajah Pembangunan Wilayah Indonesia, Business Inteligence, Digital Economic and Society era Covid 19, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen Konflik, Pengantar Manajemen, Sistem Transaksi Keuangan, Marketing Tourism, Isue-Isue Kontoporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan lingkungan suatu pengantar, Analisa Laporan Keuangan, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa Depan, Teori dan Praktek Bank Syariah, Menakar Ekonomi di ra Pandemi Covid-19 & New normal, Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen, Bank dan Lembaga Keuangan, eComerce: Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis digital, Keuangan Syariah, dan Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan di Indonesia pada masa Covid-19.*

Menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP (Manajemen Perbankan) Bandung (1989), *Magister Manajemen (MM)-Manajemen Keuangan* di Universitas Hasanudin-Makasar (2003), Program Doktorat (Manajemen) Universitas Cendrawasih, Jayapura-Papua (2017). Telah mengikuti pendidikan/Lulus: Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs), Mendeley, Turnitin, Nvivo12, SEM-PLS. Bersertifikat: Dosen Profesional (Serdos)
Anggota : *Project Management Office* Indonesia (PMOPI)
Email: Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.



Adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Program Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta tahun 2016. Pada dua pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis menjadi *reviewer* pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email: rristiyana@unis.ac.id

Dr. M. Zahari MS, S.E., M.Si.



Penulis lahir di Desa Pulau Buayo Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 7 November 1966. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan H. M. Sahar dan Hj. Siti Aminah. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi tahun 1992, Magister Sains (M.Si) Ilmu Ekonomi

di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2001, dan Doktor Ekonomi (Dr) di Program Pascasarjana Universitas Jambi tahun 2019. Profesi penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi sejak tahun 1994. Mengampu mata kuliah Ekonomi Publik, Perencanaan dan Pengembangan SDM, Ekonomi Moneter, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Metodologi Penelitian, Riset SDM, Manajemen Tim dan Evaluasi Kinerja. Disamping itu, penulis aktif sebagai tenaga peneliti pada Pusat Studi Ekonomi dan Lingkungan Universitas Batanghari Jambi, dan Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, serta sebagai Tim Editor pada Jurnal Paradigma Ekonomika Universitas Jambi, Jurnal Khazanah Intelektual Balitbang di Provinsi Jambi, dan Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen (Jakman) Penerbit Goodwood, dan Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.

Buku yang telah diterbitkan Green Ekonomi (2017), Metodologi Penelitian Kuantitatif (2020), Manajemen Sumber Daya Manusia (2021), dan Metodologi Penelitian Sosial (2021). Jabatan Struktural yang telah diemban penulis adalah Ketua Program S2 Magister Manajemen Universitas Batanghari (2018-2022), sebelumnya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2014-2018). Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2014-2018); Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2006-2014); Sekretaris Program S2 Magister Manajemen Universitas Batanghari (2008-2010); dan Kasubbag Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (1996-2000). Keikutsertaan penulis dalam Organisasi sosial kemasyarakatan/publik, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2003-2008), Dewan Pengupahan Provinsi Jambi (2008-2018), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Ketua Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia (IRMLA) PW Jambi (2022-2027).

Email: m.zaharijambi@gmail.com

Drs. Aprih Santoso, M.M.



Penulis lahir di Semarang, menghabiskan masa studi SD, SMP dan SMEA di Semarang, mulai tahun 1970 s.d. 1983. Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Manajemen UNSOED Purwokerto. Saat ini aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM). Selain itu, juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, serta aktif sebagai reviewer jurnal bersinta maupun jurnal belum bersinta baik di jurnal Penelitian maupun di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Hp. 08132577397

Email: aprihsantoso@usm.ac.id

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.



Penulis lahir di Lamongan, 18 Juni 1959. Menekuni dunia manajemen sejak menjadi mahasiswa di Jurusan Manajemen Perusahaan IBM Labora Jakarta lulus pada tahun 1997, dan dalam waktu bersamaan penulis kuliah di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Administrasi lulus pada tahun 1997. Gelar Magister pertamanya diperoleh di IBM Labora Jakarta lulus tahun 1999, serta gelar magister keduanya dilanjutkan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi lulus tahun 2003. Sedangkan gelar Doktor diraihinya di Universitas Pancasila Jurusan Ilmu Ekonomi (Strategi Bisnis) lulus tahun 2020. Dalam perjalanan karirnya, beliau menjadi direktur keuangan di perusahaan BUMN dan juga swasta. Penulis juga aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu aktif di berbagai organisasi, diantaranya ketua umum ASPEKINDO, HKTI, ISEI DKI Jakarta, Dewan Pembinaan Masika ICMI. Sekarang aktif menjadi dosen di berbagai macam kampus dan aktif dalam menulis jurnal nasional maupun internasional.

Email: rukunsantoso1859@gmail.com

Dr. St. Salmah Sharon, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA.



Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIE-LPI Makassar Program Studi Akuntansi. Kecintaan terhadap ilmu akuntansi merupakan kecelakaan yang membawa berkah. Saat melanjutkan studi di SMEA Negeri Bulukumba, penulis dipaksa pindah dari Jurusan Koperasi ke Jurusan Akuntansi oleh salah satu guru dengan segala pertimbangan prestasi akademik bahwa penulis lebih tepat di Jurusan Akuntansi. Pada Tahun 1995 berhasil lulus menjadi salah satu lulusan terbaik Jurusan Akuntansi. Keahlian di bidang akuntansi disertai dengan ilmu komputer yang penulis peroleh dari Institute Komputer Manajemen Inggris Indonesia (IKMII-Yogyakarta) dan lulus pada tahun 1998. Berbekal keahlian akuntansi menjadi bekal dalam berkiprah sebagai profesional accounting di industri swasta maupun organisasi sektor publik.

Bekerja sambil kuliah, merupakan tantangan tersendiri bagi penulis khususnya dalam membagi waktu, berbekal ketekunan yang kuat, akhirnya Tahun 2004 penulis bisa menyelesaikan strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makassar. Tahun 2005 menjadi salah satu Dosen Tetap Yayasan hingga sekarang. Adanya tuntutan, agar profesi dosen minimal berpendidikan S2, maka pada tahun 2008 penulis telah merampungkan S2 dengan gelar M.Si dan Profesi Akuntan (Ak) pada Institusi Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian, tahun 2020, penulis telah menyelesaikan pendidikan akademik (S3) pada Program Doktor Ilmu Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Brawijaya Malang.

Email: salmah.sharon@gmail.com

Elisabet Luju, S.H., M.M.



Penulis dilahirkan di Maumere pada tanggal 22 Desember 1974. Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi pada Program Studi Manajemen Universitas Universitas Nusa Nipa Maumere sejak tahun 1918 sampai sekarang, memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Nusa Cendana Kupang, dan gelar Magister Manajemen pada Universitas Katholik Widya Mandira Kupang, Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga menulis kolaborasi buku yang telah di hasilkan adalah buku dengan judul dinamika pendidikan dan pembelajaran di masa pandemi.

Email: elisabet.luju@yahoo.co.id

Devy Sofyanty, S.Psi., M.M.



Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika sejak tahun 2011. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan pers. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada seminar dan pelatihan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Email: Devy.dyy@bsi.ac.id

Magdalena Silawati Samosir, S.E., M.Si.



Penulis merupakan Dosen Manajemen pada Program Studi Manajemen di Universitas Nusanipa Indonesia sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya adalah Modul Keuangan Daerah, Manajemen Keuangan, Bank dan Lembaga Keuangan, Akuntansi UMKM dan Koperasi, Kewirausahaan, Pengantar Bisnis, Manajemen Investasi dan Portofolio. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional terakreditasi. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: lana_0110@yahoo.com

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202228086, 27 April 2022

Pencipta
Nama : **Meme Rukmini, Cicilia Ayu Wulandari Nuwa dkk**
Alamat : Jl. TG Uban KM 25, RT/RW 004/001, Kel./Desa Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau, 29157, Bintang, KEPULAUAN RIAU, 29157
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Meme Rukmini, Cicilia Ayu Wulandari Nuwa dkk**
Alamat : Jl. TG Uban KM 25, RT/RW 004/001, Kel./Desa Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau, 29157, Bintang, KEPULAUAN RIAU, 29157
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Implementasi PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: Tata Kelola Menuju Pemerintahan Yang Baik**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 April 2022, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000343590

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.